

SANWACANA

Segala puji Tuhan Yesus Kristus, yang senantiasa melimpahkan berkatnya-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **Studi “Komparasi Kebijakan Formulasi Sanksi Dalam UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Dengan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak”** Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Melalui skripsi ini peneliti banyak belajar sekaligus memperoleh ilmu dan pengalaman yang belum pernah diperoleh sebelumnya dan diharapkan ilmu dan pengalaman tersebut kelak dapat bermanfaat di masa yang akan datang.

Penulis menyadari bahwa selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak, dan segala sesuatu dalam penulisan skripsi ini jauh dari sempurna mengingat keterbatasan kemampuan Penulis. Pada kesempatan ini, Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Heryandi, S.H., M.S. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Ibu Diah Gustiniati, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana dan sekaligus Dosen Pembimbing I yang senantiasa memberikan saran selama penulisan skripsi ini dan telah banyak memberikan pengarahan dan sumbangan

pemikiran, serta kesabarannya dalam membimbing Penulis selama penulisan skripsi ini.

3. Ibu Firganefi, S.H., M.H. Sekretaris Bagian Hukum Pidana dan sekaligus Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan pengarahan dan sumbangan pemikiran, serta kesabarannya dalam membimbing Penulis selama penulisan skripsi ini.
4. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. Dosen Pembahas I dan sekaligus sebagai Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan waktu, masukan, saran dan kebaikannya selama penulisan skripsi ini dan yang telah memberikan nasehat dan bantuannya selama proses pendidikan.
5. Bapak A. Irzal, S.H., M.H., Pembahas II yang telah memberikan waktu, masukan dan saran untuk kebaikan penulisan skripsi ini.
6. Teristimewa untuk kedua orangtuaku, Bapak T. Simanungkalit, S.H. dan Mamaku D. Sipayung senantiasa mendoakanku, memberi dukungan, kesabaran dan motivasi dan pengorbanan baik moril maupun materil yang tidak ada habisnya demi keberhasilanku.
7. Abangku Edward Simanungkalit serta adikku Only Yosephin Simanungkalit atas dukungan dan semangat yang diberikan.
8. Bapak Dr. Maroni, S.H., M.H. yang telah memberikan masukan serta arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H. yang telah memberikan masukan serta arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H. yang telah banyak memberikan masukan dan saran kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Seluruh dosen, staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama proses pendidikan dan atas bantuannya selama ini.
12. Mbak Sri dan Mbak Yanti, terima kasih atas bantuannya selama ini.
13. Hema Meliny Perangin – angin yang telah memberi semangat dan dukungan dan menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Seluruh sahabat-sahabatku Bares: Andi Krisno Pakpahan, Alferry Sianturi, Adi Sutomo Nainggolan, Benny Andrean Banjarnahor, Daniel Banjarnahor, Elsi Viana Panggabean, Elfrida Lubis, Handy Sihotang, Juliana Sinurat, Timoteus Silalahi, Liberti Maranata Sitepu, b' Revan Tambunan, Roberta Ratri, Verdy Firmansyah Tambunan, Waldy Indrawan Banjarnahor, dan semuanya.
15. Kepada Senior-seniorku yang sudah berbagi dan bersama-sama dalam masa studi : k'riri, b' pangkar, b'tommy, b'rudy, b'nando, b'Frengko, b'Udut, k'beber, k'titin, b'Pantun, dll
16. Kepada teman - teman Alter Singer : Parulian Sinaga, Patrik Ramos Pakpahan, Toni Pinem, Sari Tampubolon, Merry Dame, Marta Gultom, Febe Lumbangaol, Nur Simanjuntak, b' meydi, k'Ika, k'Julisa, k'Mey, k'Okta dan teman-teman Alters yang lain.
17. Seluruh Pengurus dan Anggota Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) yang sudah mendukung dan memberikan banyak hal kepada penulis.
18. Seluruh Pengurus dan Anggota FORMAHKRIS yang bersama-sama berbagi semangat serta keceriaan selama masa studi.
19. Seluruh Teman-teman yang ada di BEM-U

20. Seluruh Pengurus dan Anggota Unit Kegiatan Mahasiswa Kristen Universitas Lampung.
21. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Lampung 2009, 2008, 2007, 2006, dst
22. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungannya dalam penulisan skripsi ini.

Penulis berdoa semoga segala bantuan yang telah diberikan mendapatkan balasan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua dan di bidang hukum demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Amin.

Bandar Lampung, 12 Februari 2013

Penulis,

Nico Andreas Simanungkalit